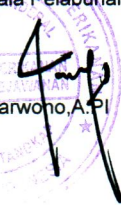


 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN	Nomor SOP : 12/ PPNK/ TKPU/X/2024
	Tanggal Pembuatan : 04 Desember 2012
	Tanggal Revisi : 31 Oktober 2024
	Tanggal Efektif : 07 November 2024
	Disahkan Oleh :  Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara kejawanan Sarwono, A.P. NIP.19750508 199803 1 004
Nama SOP : PELAYANAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH (IPAL)	
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 3 Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 4 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan di Bidang Kelautan dan Perikanan 5 Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan 6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap 7 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 8 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 9 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam 9 eputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	1 Memahami ketentuan pelayanan IPAL 2 Memahami Juknis mengenai Tata Cara Pungutan PNBP di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1 SOP Surat Masuk 2 SOP Surat Keluar	1 PC 2 ATK
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, dapat menghambat Pelayanan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah)	1. Rekap data Volume outlet perusahaan 2. Rekap data outlet IPAL

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Teknisi Sarana dan Prasarana	Ketua Tim Kerja Tata Kelola & Pelayanan Usaha	Kepala Pelabuhan	Bendahara / Pengadministrasi keuangan	Pengguna Jasa	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Melakukan pengukuran jumlah air limbah yang dikeluarkan dengan mencatat meteran awal dan meteran akhir saluran IPAL di masing-masing pengguna jasa, dan menghitung biaya Pelayanan IPAL yang harus dibayar oleh pengguna jasa. Membuat surat tagihan yang memuat rincian dan jumlah biaya jasa IPAL.	<pre>graph TD Start([Mulai]) --> D1{ } D1 -- Ya --> D2{ } D1 -- Tidak --> D1 D2 -- Ya --> P1[] D2 -- Tidak --> D1 P1 --> P2[] P2 --> End([Selesai])</pre>	Catatan Meteran awal dan akhir	5 menit	Surat Tagihan Biaya Jasa IPAL				
2	Memeriksa dan memberi paraf surat tagihan biaya Pelayanan IPAL.		Surat Tagihan Biaya Pelayanan IPAL	60 Menit	Surat Tagihan Biaya Jasa IPAL yang sudah diparaf				
3	Menandatangani surat tagihan biaya Pelayanan IPAL.		Surat Tagihan Biaya Pelayanan IPAL yang sudah diparaf	30 Menit	Surat Tagihan Biaya Jasa IPAL yang sudah ditandatangani				
4	Bendahara penerima menerbitkan surat billing sesuai dengan jumlah tagihan		Surat Tagihan Biaya Pelayanan IPAL yang sudah ditandatangani	120 Menit	Billing biaya jasa IPAL				
5	Pengguna pelayanan IPAL menerima surat tagihan Pelayanan IPAL beserta lampiran billing tagihan		Surat tagihan biaya Pelayanan IPAL dan Billing	30 menit	Surat tagihan biaya jasa IPAL dan Billing				
6	Pengguna jasa membayar tagihan sesuai nomor billing secara online/menggunakan EDC di Bendahara Penerima. Pengguna jasa juga dapat membayar tagihan di bank Pemerintah.		Billing tagihan jPelayanan IPAL	10 menit	Bukti Pembayaran				

		Nomor : 12/SP-TKPU/PPNK/X/2024 Tanggal Terbit : 31 Oktober 2024 Tanggal Berlaku : 31 Oktober 2024 Nama Pelayanan : Pelayanan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
KOMPONEN		URAIAN
a. Komponen Service Delivery		
Persyaratan	Usaha yang dijalankan menghasilkan limbah cair industri perikanan	
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pengguna jasa membayar secara online sesuai nota pembayaran dan nomor e-billing	
Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 255 menit	
Biaya / tarif	Rp2.000,00 + Tarif PLN per m ³	
Produk Pelayanan	Jasa pengolahan limbah cair perikanan	
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1	Menyediakan kotak saran dan aduan
	2	Pengelolaan aduan dilakukan oleh Tim pengelolaan aduan
	3	Email : ppn.kejawanan@kkp.go.id
	4	WA Center : 08112010884
	5	Kanal Pengaduan SP4N LAPOR
	6	SMS 1708
b. Komponen Manufacturer		
Dasar Hukum	1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
	2	Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
	3	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan di Bidang Kelautan dan Perikanan
	4	Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
	5	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan
	6	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
	7	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam
	8	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1	Gedung Pelayanan Terpadu
	2	Tempat parkir
	3	Toilet bagi pengguna jasa
	4	Ruang tunggu berpendingin ruangan
	5	Air minum gratis bagi pengguna jasa
	6	Fasilitas bagi kelompok rentan
	7	Front Office
	8	Sistem Antrian
Kompetensi Pelaksana	1	Memahami ketentuan pelayanan IPAL
	2	Memahami Juknis mengenai Tata Cara Pungutan PNBP di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Pengawasan Internal	1	Kepala Pelabuhan
	2	Katinja TKPU
	3	Sekretariat Ditjen Perikanan Tangka
Jumlah Pelaksana	3 (tiga) Orang	
Jaminan Pelayanan	1	Jaminan kepastian pelaksanaan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
	2	Jaminan kepastian tarif dan prosedur sesuai dengan peraturan yang berlaku (tidak ada pungli).
Jaminan Keamanan	Jaminan keamanan bagi pengguna jasa oleh petugas keamanan kawasan dan kamera pengawas	
Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survey Kepuasan Masyarakat setiap Triwulan	

Kepala Pelabuhan

 Sarwono A. PI